



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN


Menetapkan


- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tegal
Pada tanggal : 9 Maret 2020

Rektor







Prof. Dr. Fachrudin, M.Pd. 
NIDN. 0023045610

Tembusan YB:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122 Sekretariat : Telp./Fax. (0283) / Rektor : telp./Fax. 90283) 351267 e-mail : upstegal@gmail.com websaite : www.upstegal.ac.id	KODE : 002/006/003/19
		TANGGAL : 18/09/2020
	BUKU STANDAR SPMI	REVISI : Ke - 0
		HAL : 12 Halaman

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : **”Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028”**

MISI

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalannya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

- (1) **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **Dosen Tetap** adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Pancasakti Tegal dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (4) **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang tidak berstatus dosen tetap di Universitas Pancasakti Tegal.
- (5) **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga karyawan non dosen yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Universitas Pancasakti Tegal.
- (6) **Kualifikasi akademik dosen** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (7) **Kompetensi pendidik** adalah kompetensi dosen yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (8) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan



kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

(9) **Beban kerja dosen** adalah kegiatan dosen yang terdiri :

(a) kegiatan pokok dosen mencakup:

- 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
- 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
- 3) pembimbingan dan pelatihan;
- 4) penelitian; dan
- 5) pengabdian kepada masyarakat;

(b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

(c) kegiatan penunjang.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- proses-output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Pancasakti Tegal menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal Semarang



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor dan Wakil Rektor bidang sumber daya manusia **merencanakan, mengelola dan mengembangkan** dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dosen **wajib memiliki** kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Dosen program diploma dan program sarjana harus berkualifikasi akademik **paling rendah** lulusan magister yang relevan dengan program studi.
- (4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat (sarjana terapan) dapat menggunakan **dosen bersertifikat profesi** yang relevan dengan program studi dan **berkualifikasi paling rendah** setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (5) Dosen program sarjana dapat menggunakan **dosen bersertifikat** yang relevan dengan program studi dan **berkualifikasi paling rendah** setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
- (6) Dosen program magister dan doktor harus **berkualifikasi akademik** lulusan doktor yang relevan dengan program studi dapat menggunakan **dosen bersertifikat profesi** yang relevan dengan program studi dan **berkualifikasi setara** dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (7) **Pembimbing Utama program doktor, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:**
 - 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.



- (8) Penyetaraan atas jenjang pada KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- (9) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (10) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara, **paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa**.
- (11) Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- (12) Rasio jumlah mahasiswa dan dosen
 - (a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak **33 (tiga puluh tiga)** mahasiswa untuk rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu sosial.
 - (b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak **23 (dua puluh tiga)** mahasiswa untuk rumpun ilmu sains dan teknologi;
- (16) Rasio jumlah mahasiswa dan dosen dalam satu universitas minimal 20 dan maksimal 30.
- (17) Jumlah dosen tetap program studi paling sedikit **90% (sembilan puluh persen)** dari jumlah seluruh dosen yang mengajar pada program studi.
- (18) Rasio jumlah dosen tetap universitas terhadap jumlah program studi minimal 12.
- (19) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi **paling sedikit 5 (orang) orang**, yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- (20) Dosen tetap untuk program doktor **paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor**.
- (21) Lebih dari **40 persen** dosen tetap pada program diploma dan program sarjana, bergelar doktor.



- (22) Jumlah guru besar minimal 15% dari seluruh dosen tetap.
- (23) Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik/profesi/kompetensi minimal 80%,
- (24) Lebih dari **40 persen** dosen tetap memiliki jabatan fungsional lektor kepala/professor.
- (25) Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan **12 (dua belas)** sks dan paling banyak sepadan dengan **16 (enam belas)** sks pada setiap semester dengan ketentuan:
- (a) beban kerja pendidikan dan penelitian **paling sedikit** sepadan dengan **9 (sembilan)** sks; dan
 - (b) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UPS Tegal atau melalui lembaga lain.
- (20) Rata-rata jumlah penelitian pada program studi minimal 1 penelitian per dosen per tahun dengan biaya luar perguruan tinggi.
- (21) Rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat pada program studi minimal 0.5 pengabdian per dosen per tahun dengan biaya luar perguruan tinggi.
- (22) Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dalam kurun waktu **3 (tiga) tahun** harus menghasilkan
- (a) **paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah** yang diterbitkan dalam **jurnal nasional terakreditasi**; atau
 - (b) **paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah** yang diterbitkan dalam **jurnal internasional**, paten, atau karya seni monumental/desain monumental,.
- (23) Dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dalam kurun waktu **3 (tiga) tahun** harus menghasilkan
- (a) **paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah** yang diterbitkan dalam **jurnal internasional** atau



- (b) **paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah** yang diterbitkan dalam **jurnal internasional bereputasi**, paten, atau karya seni monumental/desain monumental.
- (22) Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi dosen terhadap jumlah dosen tetap **minimal 0,17/dosen**. (pengakuan prestasi meliputi : menjadi *visiting professor* di perguruan tinggi nasional/ internasional, menjadi *keynote speaker atau invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional atau internasional, menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional, menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi)
- (23) Rata-rata indek kinerja dosen (IKD) dosen lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol).
- (24) Dekan menggunakan IKD sebagai dasar pengembangan dosen.
- (25) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik **paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)** yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, **dikecualikan** bagi tenaga administrasi.
- (26) Memiliki pustakawan dengan nilai **minimal A=4**, dengan $A = (4a + 3b + 2c)/4$, a : jumlah pustakawan berpendidikan magister, b : jumlah pustakawan berpendidikan sarjana, dan c : jumlah pustakawan berpendidikan diploma.
- (27) Memiliki jumlah Laboran, teknisi, operator, programer yang sangat mencukupi jumlahnya dan kegiatannya sangat baik.
- (28) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (29) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (30) Universitas, dan fakultas menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.



- (31) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Setiap program studi memiliki dosen tetap minimal 5 dosen, yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi;
- (2) Rasio mahasiswa dan dosen program studi ≤ 23 untuk ilmu sains dan teknologi, ≤ 33 untuk ilmu humaniora dan rasio untuk tingkat universitas ≤ 30 ;
- (3) Rasio dosen tetap universitas dan jumlah program studi minimal 12;
- (4) Lebih dari 40 persen dosen tetap bergelar doktor;
- (5) Lebih dari 15% dosen memiliki jabatan akademik guru besar;
- (6) Lebih dari 40 persen dosen tetap memiliki jabatan akademik lektor kepala atau guru besar;
- (7) Jumlah dosen tetap program studi paling sedikit **90%** dari jumlah seluruh dosen yang mengajar pada program studi;
- (8) Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik/profesi/kompetensi minimal 80%;
- (9) Rata-rata penelitian minimal 1 buah per dosen per tahun;
- (10) Rata-rata pengabdian kepada masyarakat minimal 0,5 buah per dosen per tahun;
- (11) Indek kepuasan dosen dan tenaga kependidikan lebih besar dari 3,00.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal;
- (2) Membuat perencanaan dan melaksanakan rekrutmen, pengembangan dan pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- (3) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan;
- (4) Memberi kesempatan dosen dan tenaga kependidikan khusus untuk mengikuti sertifikasi kompetensi;
- (5) Memberi insentif bagi dosen yang artikelnya dipublikasikan di jurnal internasional.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

(1) **Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Akademik
3. Wakil Rektor bidang Umum, Keuangan dan SDM
4. Dekan

(2) **Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Biro Umum

(3) **Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor bidang Umum, Keuangan dan SDM
4. Dekan

(4) **Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian: KPM**

(5) **Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Akademik
3. Wakil Rektor bidang Umum, Keuangan dan SDM
4. Dekan



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Dokumen induk dosen dan tenaga kependidikan
- (2) Dokumen rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
- (3) Buku Peraturan kepegawaian
- (4) SOP seleksi dosen dan tenaga kependidikan
- (5) Buku pedoman pengajuan jabatan akademik dosen
- (6) Dokumen tentang beban kerja dosen dan indek kinerja dosen
- (7) Dokumen daftar dosen, jumlah penelitian, jumlah pengabdian setiap program studi.
- (8) Buku panduan akademik



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- (4) Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tugasan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
- (5) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (6) Permendikbud Nomor 92 tahun 2014 tentang Usulan Jabatan Akademik Dosen.

